



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Risal Gailea Alias Muhammad Risal
2. Tempat lahir : Sanana
3. Umur/Tanggal lahir : 23/ 2 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kasturian Kota Ternate Utara ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bagunana;

Terdakwa Muhammad Risal Gailea Alias Muhammad Risal ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, terhadap terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISAL GAILEA Alias MUHAMMAD RISAL bersama- sama dengan sdr BARUN (DPO) padahari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 23.30. wit atau setidaknya padawa ktu lain di bulan Nopember 2019, bertempatdi Terminal Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu empat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap saksi MUHAMMAD PAKAYA Alias**

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NANDO dan saksi WIRDA TAIB Alias IDA**“, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pemukulan terhadap teman terdakwa yang bernama Armin dan sdr Aloan di daerah terminal Kel. Gaamalama Kec. Ternate Tengah oleh orang yang tidak di kenal sehingga saksi yang mendengar cerita dari rekan-rekannya itu merasa emosi.
- Bahwadalam keadaan emosi itu terdakwa bersama dengan sdr Barun (DPO) bermaksud mencari pelaku pemukulan terhadap dua rekan terdakwa namun karena terdakwa tidak mengenali dan mengetahui siapa pelaku pemukulan terhadap dua rekan terdakwa itu, terdakwa melihat saksi Muhammad Pakaya alias Nando sedang duduk menunggu saksi Wirda Taib alias Ida yang sedang bersiap menutup kios jualannya langsung terdakwa bersama sdr Barun (DPO) menghampiri saksi Muhammad Pakaya alias Nando dan tanpa bertanya terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang – ulang yang mengenai pada bagian wajah, kepala dan bagian punggung saksi demikian juga sdr Barun juga ikut memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian wajah serta bagian tubuh yang lain selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya menyeret saksi.
- Bahwa saksi Wirda Taib alias Ida ketika melihat anaknya saksi Muhammad Pakaya alias Nando dipukuli, datang berusaha melerai dan melindungi saksi Muhammad Pakaya alias Nando dengan cara memeluk saksi namun dari arah belakang terdakwa dan rekan-rekannya juga ikut memukuli saksi Wirda Taib alias Ida ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/695/XI/2019/Rumkit. Bhay Tk IV tanggal 28 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.LIDYA KUSUMAWATI dengan kesimpulan sebagai berikut:  
Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, ditemukan bengkak dan kemerahan pada kepala bagian depan sebelah kanan koma bengkak pada pipi kanan sebelah bawah koma luka lecet pada bibir atas koma luka lecet pada bibir bawah koma luka lecet pada lutut kaki kanan koma luka lecet pada kaki kanan koma kemerahan pada punggung kanan koma kemerahan pada tulang belakang sebelah kiri koma kemerahan pada tulang belakang sebelah kanan koma luka gores pada tulang belakang bagian bawah akibat dari

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktifitas sehari-hari.

- Bahwaberdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/696/XI/2019/Rumkit. Bhay Tk IV tanggal 28 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.LIDYA KUSUMAWATI dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima puluh satu tahun, ditemukan lebam pada tulang belakang sebelah kiri akibat dari pengeroyokan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktifitas sehari-hari.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 Ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISAL GAILEA Alias MUHAMMAD RISAL bersama –sama dengan sdr BARUN (DPO) padawaktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Primair diatas **“terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD PAKAYA Alias NANDO dan saksi WIRDA TAIB Alias IDA”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Berawal dari adanya pemukulan terhadap teman terdakwa yang bernama Armin dan sdr Aloan di daerah terminal Kel. Gaamalama Kec. Ternate Tengah oleh orang yang tidak di kenal sehingga saksi yang mendengar cerita dari rekan-rekannya itu merasa emosi.
- Bahwadalam keadaan emosi itu terdakwa bersama dengan sdr Barun (DPO) bermaksud mencari pelaku pemukulan terhadap dua rekan terdakwa namun karena terdakwa tidak mengenali dan mengetahui siapa pelaku pemukulan terhadap dua rekan terdakwa itu, terdakwa melihat saksi Muhammad Pakaya alias Nando sedang duduk menunggu saksi Wirda Taib alias Ida yang sedang bersiap menutup kios jualannya langsung terdakwa bersama sdr Barun (DPO) menghampiri saksi Muhammad Pakaya alias Nando dan tanpa bertanya terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang – ulang yang mengenai pada bagian wajah, kepala dan bagian punggung saksi demikian juga sdr Barun juga ikut memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian wajah serta bagian tubuh yang lain selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya menyeret saksi.

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wirda Taib alias Ida ketika melihat anaknya saksi Muhammad Pakaya alias Nando dipukuli, datang berusaha meleraikan dan melindungi saksi Muhammad Pakaya alias Nando dengan cara memeluk saksi namun dari arah belakang terdakwa dan rekan-rekannya juga ikut memukuli saksi Wirda Taib alias Ida .
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/695/XI/2019/Rumkit. Bhay Tk IV tanggal 28 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.LIDYA KUSUMAWATI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, ditemukan bengkak dan kemerahan pada kepala bagian depan sebelah kanan koma bengkak pada pipi kanan sebelah bawah koma luka lecet pada bibir atas koma luka lecet pada bibir bawah koma luka lecet pada lutut kaki kanan koma luka lecet pada kaki kanan koma kemerahan pada punggung kanan koma kemerahan pada tulang belakang sebelah kiri koma kemerahan pada tulang belakang sebelah kanan koma luka gores pada tulang belakang bagian bawah akibat dari pengeroyokan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktifitas sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/696/XI/2019/Rumkit. Bhay Tk IV tanggal 28 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.LIDYA KUSUMAWATI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima puluh satu tahun, ditemukan lebam pada tulang belakang sebelah kiri akibat dari pengeroyokan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 Mei 2020, tanggal 13 Mei 2020, tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 4 Juni 2020 Penuntut Umum dan Terdakwa tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar berkas perkara ini dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ternate
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh kami, Rudy Wobowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sugiannur, S.H., dan Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiannur, S.H.,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona